



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 96, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/34/IX/2022/Res Narkoba tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Susanti, S.H., M.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid/PH/2022/PN Blp tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH.NAIN Alias NAIN Bin H.AHMAD MAMING** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH.NAIN Alias NAIN Bin H.AHMAD MAMING** berupa pidana penjara selama 8 Tahun dan Denda Sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) batang potongan pipet berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil yang masing – masing berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) sachet plastik obat ukuran besar (kosong);
 - 1 (satu) sachet plastik obat ukuran kecil (kosong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan Kartu SIM 082196995954;(dipergunakan dalam penuntutan dalam berkas perkara terpisah atas nama **ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA Bin ANDI**);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **Muh. Nain Alias Nain Bin H. Ahmad Maming** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut umum;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **Muh. Nain Alias Nain Bin H. Ahmad Maming** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I** bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidiar tersebut;
6. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nain Alias Nain Bin H. Ahmad Maming** terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) batang potongan pipet berisi Kristal bening narkoba jenis shabu;
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic kecil masing-masing berisikan kristal bening narkoba jenis shabu;
 - 2 (dua) schet obat ukuran besar (kosong);
 - 1 (satu) sachet plastic obat ukuran kecil (kosong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan Kartu SIM 082196995954

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andi Taufik Ismail alias Attanya Sulfa bin Andi;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUH.NAIN Alias NAIN Bin H.AHMAD MAMING pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa, Jl.Jend Ahmad Yani No.96, Kel.Pacongang, Kec.Paletteang, Kab.Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr.ANCU datang ke rumah Terdakwa kemudian dimintai tolong untuk mencari orang yang mau berangkat ke daerah Bahodopi, Kab.Morowali, Prop.Sulawesi Tengah. Selanjutnya Terdakwa menelfon tetangganya yakni Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA yang biasanya berpergian ke daerah tersebut dan menanyakan kapan ia berangkat lagi ke daerah Bahodopi, Kab.Morowali, Prop.Sulawesi Tengah lalu Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA mengatakan bahwa ia berangkat besok sehingga Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya menelfon yaitu ada temannya mau menitipkan barang. Setelah itu Terdakwa disuruh Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA datang ke rumahnya sehingga Terdakwa mengajak Sdr.ANCU ke rumah Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA serta mempertemukannya dan cerita-cerita lalu Terdakwa melihat langsung Sdr.ANCU menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA sebanyak 1 (satu) shacet

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat beberapa shacet plastik ukuran kecil berisikan shabu dan beberapa batang potongan pipet berisikan shabu. Selain itu Terdakwa juga mendengar Sdr.ANCU menelfon seseorang serta menyampaikan bahwa barang atau Narkotika jenis shabu tersebut sudah ia titip kemudian menyuruh orang tersebut untuk menelfon nomor Handphone Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA. Atas kejadian tersebut maka petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa berada di rumahnya sehingga pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 petugas Kepolisian mengendap dan mengamati disekitar rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Jend Ahmad Yani No.96, Kel.Pacongang, Kec.Paleteang, Kab.Pinrang, kemudian sekitar pukul 09.30 Wita petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang baring di kamarnya, lalu dilakukan interogasi dan dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3617 / NNF / IX / 2022, tanggal 16 September 2022, menyatakan bahwa 1 (satu) botol sampel urine milik Terdakwa MUH.NAIN Alias NAIN Bin H.AHMAD MAMING Negatif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, yang mana Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUH.NAIN Alias NAIN Bin H.AHMAD MAMING pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa, Jl.Jend Ahmad Yani No.96, Kel.Pacongang, Kec.Paleteang, Kab.Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr.ANCU datang ke rumah Terdakwa kemudian dimintai tolong untuk mencari orang yang mau berangkat ke daerah Bahodopi, Kab.Morowali, Prop.Sulawesi Tengah. Selanjutnya Terdakwa menelfon tetangganya yakni Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA yang biasanya berpergian ke daerah tersebut dan menanyakan kapan ia berangkat lagi ke daerah Bahodopi, Kab.Morowali, Prop.Sulawesi Tengah lalu Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA mengatakan bahwa ia berangkat besok sehingga Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya menelfon yaitu ada temannya mau menitipkan barang. Setelah itu Terdakwa disuruh Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA datang ke rumahnya sehingga Terdakwa mengajak Sdr.ANCU ke rumah Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA serta mempertemukannya dan cerita-cerita. Lalu sempat dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dan mendengar keberadaan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat beberapa shacet plastik ukuran kecil berisikan shabu dan beberapa batang potongan pipet berisikan shabu yaitu dibawa oleh Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA ke Bahodopi, Kab.Morowali, Prop.Sulawesi Tengah. Atas kejadian tersebut maka petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa berada di rumahnya sehingga pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 petugas Kepolisian mengendap dan mengamati disekitar rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Jend Ahmad Yani No.96, Kel.Pacongang, Kec.Paleteang, Kab.Pinrang, kemudian sekitar pukul 09.30 Wita petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang baring di kamarnya, lalu dilakukan interogasi dan dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3617 / NNF / IX / 2022, tanggal 16 September 2022, menyatakan bahwa 1 (satu) botol sampel urine milik Terdakwa MUH.NAIN Alias NAIN Bin H.AHMAD MAMING Negatif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, yang mana Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa MUH.NAIN Alias NAIN Bin H.AHMAD MAMING pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa, Jl.Jend Ahmad Yani No.96, Kel.Pacongang, Kec.Paleteang, Kab.Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”*** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr.ANCU datang ke rumah Terdakwa kemudian dimintai tolong untuk mencari orang yang mau berangkat ke daerah Bahodopi, Kab.Morowali, Prop.Sulawesi Tengah. Selanjutnya Terdakwa menelfon tetangganya yakni Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA yang biasanya berpergian ke daerah tersebut dan menanyakan kapan ia berangkat lagi ke daerah Bahodopi, Kab.Morowali, Prop.Sulawesi Tengah lalu Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA SULFA mengatakan bahwa ia berangkat besok sehingga Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya menelfon yaitu ada temannya mau menitipkan barang. Kemudian Terdakwa tidak melaporkan kepada Pihak Berwajib (Kepolisian) bahwasanya mengetahui dan mendengar percakapan Sdr..ANCU dengan Sdr.ANDI TAUFIQ ISMAIL Alias ATTANYA terkait barang titipan tersebut adalah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat beberapa shacet plastik ukuran kecil berisikan shabu dan beberapa batang potongan pipet berisikan shabu. Atas kejadian tersebut maka petugas

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa berada di rumahnya sehingga pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 petugas Kepolisian mengendap dan mengamati disekitar rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Jend Ahmad Yani No.96, Kel.Pacongang, Kec.Paleteang, Kab.Pinrang, kemudian sekitar pukul 09.30 Wita petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang baring di kamarnya, lalu dilakukan interogasi dan dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3617 / NNF / IX / 2022, tanggal 16 September 2022, menyatakan bahwa 1 (satu) botol sampel urine milik Terdakwa MUH.NAIN Alias NAIN Bin H.AHMAD MAMING Negatif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis adalah dilarang oleh Undang-undang dan pemerintah, yang mana Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu maupun jenis lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Suandi bin H. Ambo Asse**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Ahmad Yani No. 96, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu ataupun narkoba lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah makan padang Citra Minang di Lingkungan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa (Terdakwa dalam berkas perkara lain) karena ditemukan sedang membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) batang potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas pengakuan dari Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari Saudara Ancu yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi tentang narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah mempertemukan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;
- Bahwa alasan Terdakwa mempertemukan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa karena Saudara Ancu berniat akan menitipkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk dibawa ke Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa adapun jumlah yang diserahkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat beberapa sachet plastik ukuran kecil berisikan shabu-shabu dan beberapa batang potongan pipet berisikan shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Saudara Ancu menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu mempertemukan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa karena Saudara Ancu adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah narkoba jenis shabu-shabu, namun ketika Terdakwa melihatnya sendiri secara langsung barang tersebut barulah Terdakwa mengetahui kalau barang yang akan dititipkan tersebut berupa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa takut dan tidak enak kepada Saudara Ancu dan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 96, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu ataupun narkoba lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah makan padang Citra Minang di Lingkungan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa (Terdakwa dalam berkas perkara lain) karena ditemukan sedang membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) batang potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas pengakuan dari Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari Saudara Ancu yang merupakan teman dari Terdakwa;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi tentang narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah mempertemukan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;
- Bahwa alasan Terdakwa mempertemukan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa karena Saudara Ancu berniat akan menitipkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk dibawa ke Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa adapun jumlah yang diserahkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat beberapa sachet plastik ukuran kecil berisikan shabu-shabu dan beberapa batang potongan pipet berisikan shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Saudara Ancu menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu mempertemukan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa karena Saudara Ancu adalah teman Terdakwa dalam bidang jual beli motor;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah narkoba jenis shabu-shabu, namun ketika Terdakwa melihatnya sendiri secara langsung barang tersebut barulah Terdakwa mengetahui kalau barang yang akan dititipkan tersebut berupa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa takut dan tidak enak kepada Saudara Ancu dan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa bin Andi Ismail Saleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa menelepon Saksi dengan maksud menanyakan apakah Saksi berencana untuk pergi ke Kabupaten Morowali, terhubung pada saat itu Saksi memang berencana mau berangkat ke Kabupaten Morowali, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi bahwasannya ada teman Terdakwa yang bernama Saudara Ancu yang ingin menitipkan barang kepada Saksi yang rencananya barang tersebut akan ditujukan kepada seseorang yang berada di Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saudara Ancu datang ke rumah Saksi dengan membawa barang yang akan dititipkan kepada Saksi, setelah barang tersebut dibuka ternyata isinya adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 Saksi pergi ke Morowali dengan membawa barang titipan dari Saudara Ancu yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, namun di tengah perjalanan pada saat mobil yang ditumpangi oleh Saksi singgah di rumah makan padang Citra Minang di Lingkungan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu datang Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu melakukan penggeledahan kepada Saksi dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang mempertemukan Saksi dengan Saudara Ancu adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi adalah narkoba jenis shabu-shabu, nanti ketika barang tersebut dibuka barulah Terdakwa mengetahui kalau barang yang akan dititipkan tersebut berupa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ancu adalah teman kerja di bidang jual beli motor;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui barang tersebut akan diberikan kepada siapa, Saudara Ancu hanya mengatakan kalau nanti akan ada orang yang menelepon Saksi untuk mengambil barang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ketika Saksi sudah tiba di Bahodopi, Kabupaten Morowali;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan Saudara Ancu, sedangkan dengan Terdakwa sudah kenal karena tetangga rumah dengan Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi pergi ke Kabupaten Morowali karena untuk menjaga toko pakaian milik adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saksi pada saat itu mau dititipi barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi mendapat keuntungan untuk memakai shabu-shabu itu sebagian, di mana Saksi sudah mengonsumsinya sedikit pada saat sebelum berangkat ke Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 96, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena telah mempertemukan Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempertemukan Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa karena Saudara Ancu berniat mau menitipkan barang kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk dibawa ke Kabupaten Morowali, di mana barang tersebut ternyata berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Briptu Suandi bin H. Ambo Asse dan Saksi Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir beserta tim tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu sekitar bulan Juli 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Saudara Ancu dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang hendak pergi ke Kabupaten Morowali dengan alasan bahwa ada barang yang mau Saudara Ancu titipkan, dan kebetulan Terdakwa mempunyai tetangga bernama Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa yang biasa pergi ke Kabupaten Morowali, sehingga sekitar

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



pukul 19.00 WITA Terdakwa mencoba untuk menelepon Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk menanyakan apakah Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa akan pergi ke Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menjawab bahwa dirinya akan pergi ke Kabupaten Morowali besok, sehingga Terdakwa langsung menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang ingin menitipkan barang untuk dibawa ke Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ancu untuk pergi ke rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, setelah sampai di rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, Saudara Ancu langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan menyerahkannya kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, kemudian oleh Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa barang tersebut dibuka dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat itulah Terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa mengiranya hanya berupa alat-alat motor;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Ancu karena merupakan teman kerja di bidang jual beli motor bekas;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengenalkan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa hanya sekedar membantu teman saja, karena Saudara Ancu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan pergi Kabupaten Morowali karena Saudara Ancu ingin menitipkan barang yang mau diantarkan ke Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa takut dan tidak enak kepada Saudara Ancu maupun Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu itu dilarang oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) batang potongan pipet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 3,5702 (tiga koma lima tujuh nol dua) gram;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 20,8321 (dua puluh koma delapan tiga dua satu) gram;
- 2 (dua) sachet plastik obat ukuran kecil (kosong);
- 1 (satu) sachet plastik obat ukuran sedang (kosong);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan kartu SIM 082196995954, nama seri 1: 3527130762566884, nomor seri 2: 352713076256892;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3617/NNF/IX/2022 tanggal 22 September 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8537/2022/NNF milik Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2817/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,2236 gram diberi nomor barang bukti 6910/2022/NNF, 56 (lima puluh enam) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 4,3934 gram diberi nomor barang bukti 6911/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6912/2022/NNF, barang-barang bukti tersebut milik Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa bin Andi Ismail Saleh adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 96, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena telah mempertemukan Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mempertemukan Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa karena Saudara Ancu berniat mau menitipkan barang kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk dibawa ke Kabupaten Morowali, di mana barang tersebut ternyata berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Briptu Suandi bin H. Ambo Asse dan Saksi Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir beserta tim tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu sekitar bulan Juli 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Saudara Ancu dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang hendak pergi ke Kabupaten Morowali dengan alasan bahwa ada barang yang mau Saudara Ancu titipkan, dan kebetulan Terdakwa mempunyai tetangga bernama Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa yang biasa pergi ke Kabupaten Morowali, sehingga sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mencoba untuk menelepon Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk menanyakan apakah Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa akan pergi ke Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menjawab bahwa dirinya akan pergi ke Kabupaten Morowali besok, sehingga Terdakwa langsung menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang ingin menitipkan barang untuk dibawa ke Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ancu untuk pergi ke rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, setelah sampai di rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, Saudara Ancu langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan menyerahkannya kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, kemudian oleh Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa barang tersebut dibuka dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat itulah Terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa mengiranya hanya berupa alat-alat motor;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Ancu karena merupakan teman kerja di bidang jual beli motor bekas;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengenalkan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa hanya sekedar membantu teman saja, karena Saudara Ancu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan pergi Kabupaten Morowali karena Saudara Ancu ingin menitipkan barang yang mau diantarkan ke Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa takut dan tidak enak kepada Saudara Ancu maupun Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu itu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3617/NNF/IX/2022 tanggal 22 September 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8537/2022/NNF milik Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2817/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,2236 gram diberi nomor barang bukti 6910/2022/NNF, 56 (lima puluh enam) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 4,3934 gram diberi nomor barang bukti 6911/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6912/2022/NNF, barang-barang bukti tersebut milik Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa bin Andi Ismail Saleh adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila



salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diubah dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 96, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, di mana Terdakwalah yang memperkenalkan antara Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Briptu Suandi bin H. Ambo Asse dan Saksi Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir beserta tim tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat itu sekitar bulan Juli 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Saudara Ancu dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang hendak pergi ke Kabupaten Morowali dengan alasan bahwa ada barang yang mau Saudara Ancu titipkan, dan kebetulan Terdakwa mempunyai tetangga bernama Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa yang biasa pergi ke Kabupaten Morowali, sehingga sekitar pukul



19.00 WITA Terdakwa mencoba untuk menelepon Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk menanyakan apakah Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa akan pergi ke Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menjawab bahwa dirinya akan pergi ke Kabupaten Morowali besok, sehingga Terdakwa langsung menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang ingin menitipkan barang untuk dibawa ke Kabupten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ancu untuk pergi ke rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, setelah sampai di rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, Saudara Ancu langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan menyerahkannya kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, kemudian oleh Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa barang tersebut dibuka dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat itulah Terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa mengiranya hanya berupa alat-alat motor karena Terdakwa mengenal Saudara Ancu sebagai makelar jual beli motor bekas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengenalkan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa hanya sekadar membantu teman saja, karena Saudara Ancu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan pergi Kabupaten Morowali karena Saudara Ancu ingin menitipkan barang yang mau diantarkan ke Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa takut dan tidak enak kepada Saudara Ancu maupun Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa mengiranya hanya berupa alat-alat motor karena Terdakwa mengenal Saudara Ancu sebagai makelar jual beli motor bekas, dan Terdakwa baru mengetahui kalau barang yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis shabu ketika berada di rumah Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, pada saat itu Saudara Ancu langsung

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan menyerahkannya kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, kemudian oleh Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa barang tersebut dibuka dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkotika jenis shabu-shabu, bahkan yang menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah Saudara Ancu sendiri pada saat tiba di rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, sehingga Terdakwa sama sekali tidak memegang ataupun membawa serta menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Saudara Ancu maupun dari Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa karena niat Terdakwa hanya sekedar membantu teman saja, di mana Saudara Ancu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan pergi ke Kabupaten Morowali karena Saudara Ancu ingin menitipkan barang yang mau diantarkan ke Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3617/NNF/IX/2022 tanggal 22 September 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8537/2022/NNF milik Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah 1 (satu) unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan primer sebagaimana tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* untuk mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan subsider ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awal mulanya pada saat itu sekitar bulan Juli 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Saudara Ancu dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang hendak pergi ke Kabupaten Morowali dengan alasan bahwa ada barang yang mau Saudara Ancu titipkan, dan kebetulan Terdakwa mempunyai tetangga bernama Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa yang biasa pergi ke Kabupaten Morowali, sehingga sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mencoba untuk menelepon Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk menanyakan apakah Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa akan pergi ke Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menjawab bahwa dirinya akan pergi ke Kabupaten Morowali besok, sehingga Terdakwa langsung menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang ingin menitipkan barang untuk dibawa ke Kabupten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menyuruh Terdakwa untuk datang ke

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ancu untuk pergi ke rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, setelah sampai di rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, Saudara Ancu langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan menyerahkannya kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, kemudian oleh Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa barang tersebut dibuka dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat itulah Terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa mengiranya hanya berupa alat-alat motor karena Terdakwa mengenal Saudara Ancu sebagai makelar jual beli motor bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saudara Ancu yang dititipkannya kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa mengiranya hanya berupa alat-alat motor karena Terdakwa mengenal Saudara Ancu sebagai makelar jual beli motor bekas, dan Terdakwa baru mengetahui kalau barang yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis shabu ketika berada di rumah Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, pada saat itu Saudara Ancu langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan menyerahkannya kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, kemudian oleh Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa barang tersebut dibuka dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu, bahkan yang menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah Saudara Ancu sendiri pada saat tiba di rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, sehingga Terdakwa sama sekali tidak memiliki, menguasai ataupun membawa serta menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3617/NNF/IX/2022 tanggal 22 September 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8537/2022/NNF milik Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran jual beli narkotika jenis shabu-shabu ataupun sebagai pemakai atau penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah 1 (satu) unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan primer sebagaimana tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* untuk mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan lebih subsider ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diubah dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 96, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, di mana Terdakwalah yang memperkenalkan antara Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Briptu Suandi bin H. Ambo Asse dan Saksi Brigpol Andi Marzuki bin Andi Amir beserta tim tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat itu sekitar bulan Juli 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Saudara Ancu dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang hendak pergi ke Kabupaten Morowali dengan alasan bahwa ada barang yang mau Saudara Ancu titipkan, dan kebetulan Terdakwa mempunyai tetangga bernama Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa yang biasa pergi ke Kabupaten Morowali, sehingga sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mencoba untuk menelepon Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa untuk menanyakan apakah Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa akan pergi ke Kabupaten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menjawab bahwa dirinya akan pergi ke Kabupaten Morowali besok, sehingga Terdakwa langsung menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang ingin menitipkan barang untuk dibawa ke Kabupten Morowali, kemudian Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Ancu untuk pergi ke rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, setelah sampai di rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, Saudara Ancu langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan menyerahkannya kepada

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, kemudian oleh Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa barang tersebut dibuka dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat itulah Terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa mengiranya hanya berupa alat-alat motor karena Terdakwa mengenal Saudara Ancu sebagai makelar jual beli motor bekas;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengenalkan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa hanya sekadar membantu teman saja, karena Saudara Ancu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan pergi ke Kabupaten Morowali karena Saudara Ancu ingin menitipkan barang yang mau diantarkan ke Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tujuan Terdakwa mengenalkan Saudara Ancu dengan Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa hanya sekadar membantu teman saja, karena Saudara Ancu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan pergi ke Kabupaten Morowali karena Saudara Ancu ingin menitipkan barang yang mau diantarkan ke Kabupaten Morowali, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, dan selain itu Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau barang yang akan dititipkan oleh Saudara Ancu tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa mengiranya hanya berupa alat-alat motor karena Terdakwa mengenal Saudara Ancu sebagai makelar jual beli motor bekas, dan Terdakwa baru mengetahui kalau barang yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis shabu ketika berada di rumah Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, pada saat itu Saudara Ancu langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan menyerahkannya kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, kemudian oleh Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa barang tersebut dibuka dan ternyata berisi beberapa sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkoba jenis shabu-shabu, bahkan yang menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa adalah Saudara Ancu sendiri pada saat tiba di rumahnya Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa, dan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan milik

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melainkan adalah barang milik Saudara Ancu, sehingga Terdakwa sama sekali tidak memiliki, menguasai ataupun membawa serta menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa takut dan tidak enak kepada Saudara Ancu maupun Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3617/NNF/IX/2022 tanggal 22 September 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8537/2022/NNF milik Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran jual beli narkotika jenis shabu-shabu ataupun sebagai pemakai atau penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2817/NNF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,2236 gram diberi nomor barang bukti 6910/2022/NNF, 56 (lima puluh enam) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 4,3934 gram diberi nomor barang bukti 6911/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6912/2022/NNF, barang-barang bukti tersebut milik Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa bin Andi Ismail Saleh adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena barang bukti yang telah disita dari Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa bin Andi Ismail Saleh yang merupakan milik Saudara Ancu adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan Terdakwa tidak langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib meskipun Terdakwa sudah mengetahui kalau barang tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu sejak barang bukti tersebut diserahkan oleh Saudara Ancu kepada Saksi Andi Taufiq

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail alias Attanya Sulfa bin Andi Ismail Saleh karena pada saat itu barang bukti tersebut dibuka oleh Saksi Andi Taufiq dan ternyata berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan beberapa potongan pipet berisikan narkotika jenis shabu-shabu juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya adalah memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider, namun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider, di mana hal tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari masing-masing dakwaan tersebut di atas, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 56 (lima puluh enam) batang potongan pipet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 3,5702 (tiga koma lima tujuh nol dua) gram;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 20,8321 (dua puluh koma delapan tiga dua satu) gram;
- 2 (dua) sachet plastik obat ukuran kecil (kosong);
- 1 (satu) sachet plastik obat ukuran sedang (kosong);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan kartu SIM 082196995954, nomor seri 1: 3527130762566884, nomor seri 2: 352713076256892;

yang telah disita dari Saksi Andi Taufiq Ismail alias Attanya Sulfa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Terdakwa tidak mendukung arahan dari Pemerintah Republik Indonesia yang sedang memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan dakwaan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nain alias Nain bin H. Ahmad Maming** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) batang potongan pipet berisikan kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 3,5702 (tiga koma lima tujuh nol dua) gram;
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 20,8321 (dua puluh koma delapan tiga dua satu) gram;
 - 2 (dua) sachet plastik obat ukuran kecil (kosong);
 - 1 (satu) sachet plastik obat ukuran sedang (kosong);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan kartu SIM 082196995954, nomor seri 1: 3527130762566884, nomor seri 2: 352713076256892;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)